



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN BANJIR DAN LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengurangi genangan air/banjir pada saat hujan serta mengoptimalkan peran Aparatur Sipil Negara dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di lingkungannya masing-masing dan memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di bawah pimpinan Saudara untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup.

KEDUA : Pengendalian banjir dan lingkungan hidup di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, agar dilaksanakan dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :

- a. mengoordinasikan kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing; dan
- b. memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara dan menggerakkan warganya untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing.

2. Para Camat dan Lurah agar :

- a. menggerakkan warganya untuk membuat lubang resapan biopori, membersihkan saluran drainase dan membersihkan sampah di lingkungan masing-masing; dan
- b. melakukan pengerahan massa untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di lingkungan masing-masing.

Y

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, Y

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" and "JAKARTA" at the bottom. The inner circle features the coat of arms of Jakarta with the motto "JAYA RAYA" and "BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta